



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA METRO
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA METRO
TENTANG
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN
DI KOTA METRO

Nomor : **100.3.7.1/ 2 /03/2026**
Nomor : **MOU/ /2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**12-02-2026**), telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BAMBANG IMAN SANTOSO** : Wali Kota Metro berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal A.H. Nasution Nomor 03 Kota Metro Provinsi Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **JOKO SUROSO** : Ketua BAZNAS Kota Metro, berdasarkan Keputusan Wali Kota Metro Nomor 400.8.1-809 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro Periode 2024 – 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAZNAS Kota Metro, berkedudukan di Komplek Wisma Haji Al Khairiyah, Jl. Mr. Gele Harun No.20, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan **Kesepakatan Bersama** mengenai **Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Sosial dan Keagamaan**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro yang berkewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyalur Zakat, Infak dan Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari dan kepada masyarakat di Kota Metro.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan **Kesepakatan Bersama** mengenai **Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Sosial dan Keagamaan** di Kota Metro, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

11. Peraturan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota,
12. Keputusan Wali Kota Metro Nomor 400.8.1-809 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro Periode 2024-2029,
13. Surat Edaran Wali Kota Metro Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gerakan Sadar Zakat, Infak dan Sedekah;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk perikatan antara Pemerintah Kota Metro dan BAZNAS Kota Metro dalam hal dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Sosial dan Keagamaan di Kota Metro.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan dukungan Sosial dan keagamaan di Kota Metro sesuai dengan ketentuan perundangan dan kaidah ajaran Islam.

PASAL 3 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Sosial dan Keagamaan untuk masyarakat Kota Metro meliputi :

- a. Pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi dan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di Kota Metro;
- b. Bantuan / dukungan kegiatan dan/atau program untuk fakir-miskin dan yatim-piatu, bantuan musibah dan bencana, penyandang masalah sosial, dukungan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan Islam di Tingkat Kota Metro;

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Jangka waktu;
- c. Pembiayaan;
- d. Surat Menyurat;
- e. *Addendum*.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah atau kuasa sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk tahun berikutnya sepanjang **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak mengajukan pengakhiran kesepakatan bersama ini.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berasal dari sumber dana yang dikelola BAZNAS secara sah.

PASAL 8 SURAT MENYURAT

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surel kepada masing-masing **PIHAK**, sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : BAGIAN KESRA SETDA KOTA METRO
Alamat : JL. AH. NASUTION, NO.03 KOTA METRO
Telepon : 081369303185
E-mail : bagian.kesra81@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : SEKRETARIAT BAZNAS KOTA METRO
Alamat : JL. AH NASUTION, IMOPURO, METRO PUSAT, KOTA METRO
Telepon : 0823 0691 5831
E-mail : baznaskota.metro@baznas.go.id

PASAL 9 ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



JOKO SUROSO

PIHAK KESATU,



BAMBANG IMAN SANTOSO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA